

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bagian penutup ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kualitas hadis keluarga harmonis dalam skripsi ini, ada yang bersifat shahih dan shahih ligairihi dan lain sebagainya. Begitupun hadis yang telah dikrtik sanadnyan dalam skripsi ini yang diriwayatkan oleh imam Bukhari tentang tidak halal bagi

wanita puasa sunnah sementara suaminya ada dirumah dan wanita bagaikan tulang rusuk. Hadis tersebut berkualitas shahih.

3. Pandangan ulama tentang hadis tidak halal bagi wanita puasa sunnah sementara suaminya ada dirumah yaitu: An-Nawawi berkata di kitab *Syarh Muslim*, berpendapat: “Sebab pengharaman ini adalah bahwa suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya dalam setiap waktu. maka tidak boleh bagi istri untuk melalaikan hak suami dengan mengerjakan perbuatan sunnah. Sedangkan Menurut Al Muhallab memahami larangan tersebut sebagai larangan yang bersifat *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik).

Namun, pernyataan ini menyalahi makna tekstual hadis. Pada hadis ini disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan atas istri daripada kebaikan yang bersifat sunnah, karena hak suami adalah wajib dan menegakkan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan amalan sunnah. Sedangkan pandangan ulama mengenai hadis wanita enggan memenuhi ajakan suami.yaitu: Al Muhallab berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa menghalangi hak-hak pada badan atau harta, termasuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, kecuali bila Dia melimpahkan ampunan-Nya.

Di dalamnya terdapat pembolehan laknat bagi orang yang maksiat dan muslim dengan maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Apabila ia terjerumus, maka didoakan agar cepat tobat dan mendapat hidayah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembatasan ini tidak disimpulkan dari hadits secara langsung bahkan diambil dari dalil-dalil lain.

Sebagian syaikh kami sepakat dengan apa yang dikatakan Al Muhallab yang berdalil dengan hadits diatas untuk membolehkan melaknat pelaku maksiat, namun tentu saja pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang melarang melaknat adalah makna secara bahasa, yakni menjauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak patut didoakan untuk seorang muslim, bahkan seharusnya dimintakan hidayah, taubat, dan kembali dari perbuatan maksiat. Adapun yang diperbolehkannya adalah mencelanya. Hal ini berdasarkan makna *urf*. Hadits di bab ini menyinggung malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak.

B. Saran-saran

1. Seorang suami hendaklah meneladi sosok Nabi Muhammad Saw karena Beliau merupakan teladan ideal tentang bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ada sebuah pepatah untuk para suami mengatakan, ” Jika kamu ingin istrimu menjadi seperti khadijah, maka jadilah seperti Muhammad untuknya. ”

2. Dari penulisan skripsi ini, mudah-mudahan kaum muslimin, khususnya pasangan suami istri dan yang akan menjadi pasangan suami istri agar dapat mengaplikasikan isi yang terdapat dalam skripsi ini agar keluarga nya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dan penulis juga meminta maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.